BAB V

PEMBAHASAN

- A. Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - Penentuan Harga dalam Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dilakukan Berdasarkan Pengamatan Bunga di Pohon Mangga.

Awalnya tengkulak melihat bunga dari bawah dengan cara mengandalkan melihat sekilas menebak dari dalam hati, dengan cara penghitungan dipingir-pingir buah dikelilingi dahulu dan dilihat-lihat dengan teliti dan jelas. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harga kepada pemilik tengkulak dengan cara pengamatan dari bunga yang belum tahu bentuk dan ukurannya. Hal itu melanggar hak-hak bagi pemilik pohon jika mau menjual ke tengkulak lain dan apabila dalam pembayaraan harga diberikan rendah sesuai harga sekarang, Selain itu jika waktu panen harga meningkat membuat tengkulak mendapatkan untung yang besar yang dapat merugikan pemilik pohon.

Maka hal ini dapat merugikan bagi pemilik pohon, berdasarkan KUH Perdata bahwa pemilik pohon dapat menjual buah ke tengkulak lain, apabila pembayaran yang diberikan oleh tengkulak tidak sesuai harga yang berlaku dan Undang- undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 tentang Hak pelaku usaha bahwa hak untuk menerima

pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Akan tetapi dalam pasal ini meskipun harga yang diperoleh pemilik pohon sesuai kesepakatan, namun pemilik pohon tetap dirugikan karena bunga mangga dapat berubah sesuai dengan wujud dan jumlahnya. Maka pemilik pohon mempunyai hak atas pembayaran yang sesuai dengan harga mangga di pasaran.

 Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dilakukan dengan Pembayaran di Muka Sebanyak 1/3 dari Harga yang Disepakati dengan Mempengaruhi terlebih Dahulu.

Dalam pembayaran jual beli mangga di pemilik pohon, yang dilakukan Pak Ahmad membayar dengan cara 1/3 uang dimuka dengan mempengaruhi terlebih dahulu. Maka ketika buah sudah di dibayar oleh tengkulak, maka pemilik pohon tidak boleh menjual mangga ke tengkulak lain. Pembayaran uang dimuka itu menjadi sebuah permainan semacam pinjaman akan tetapi dasar untuk memperlurus akad-akad yang sudah ada. Alasan Pak Ahmad agar tidak menjakip milik orang lain, lebih baik dengan cara tersebut membuat transaksi jual beli mangga lebih aman. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak diperbolehkan karena melanggar hak-hak pemilik pohon mangga untuk menolak atau dibeli dengan paksa dengan cara dipinjami terlebih dahulu uang.

Berdasarkan KUH Perdata pemilik pohon mempunyai hak menolak memberikan buah ke tengkulak yang dilakukan dengan cara paksa dipinjami dahulu uang atau mempengaruhi jika tidak jadi dijual ketika akan panen uang kembali dan Undang- undang Perlindungan Konsumen Pasal 24 Nomor 1 huruf (a) tentang pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen bahwa pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut. Akan tetapi dalam pasal ini pemilik pohon tidak mempunyai hak atas perubahan buah mangga, meskipun harga pembelian murah dan ketika waktu akan dipanen harga mangga mahal, tetap tidak diperbolehkan berubah karena harga kesepakatan di awal pembayaran dimuka sudah ditentukan antara kedua belah pihak.

 Pemilik Pohon Memilih Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena Tidak Perlu Mempersiapkan Biaya Panen dan Transportasi.

Pemilik mangga memilih menjual dengan bentuk ijon ini, dikarenakan mempermudah transaksi jual beli tanpa harus memetik sendiri dan membawa ke pedagang. Hal ini tengkulak langsung datang kerumah, memetik mangga dan membayar uang dimuka, jadi pemilik pohon menerima dengan bersih. Dalam Undang-undang Perlindungan

¹ Miru Ahmadi, 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 30

-

Konsumen dapat menguntungkan dari pihak pemilik pohon, karena pemilik pohon tanpa harus menyewa oraang untuk memetikkan dan mengeluarkan biaya tranportasi.

Maka meskipun ketakutan pemilik pohon takut dirugikan oleh tengkulak, yang akan mendapatkan keuntungan yang banyak akan tetapi pemilik pohon juga diuntungkan, tanpa harus menyewa orang lain untuk memetikkan buah dan membayar biaya tranportasi yang menjadikan pemilik pohon sangat dipermudahkan dengan menjual jual beli mangga dengan sistem ijon ini.

Berdasarkan KUH Perdata pemilik pohon mempunyai keuntungan tersendiri dalam pengambilan mangga yang dilakukan oleh tengkulak, akan tetapi tengkulak juga mendapatkan keuntungan dapat membeli mangga dengan harga standar dan dapat dengan mudah memasok di pasar atau kios-kios kecil dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Nomor 1 huruf (d) bahwa menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, akan tetapi antara kedua belah pihak samasama saling menguntungkan dari penjualan mangga yang dibayar di muka secara langsung oleh tengkulak, karena pemilik pohon dapat menguntungkan tanpa menyewa kembali orang lain dan mengeluarkan biaya tranportasi, sedangkan tengkulak dapat mendapatkan mangga untuk bahan jualan ke pedagang dan kios-kios.

B. Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut Hukum Islam.

 Penentuan Harga dalam Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dilakukan Berdasarkan Pengamatan Bunga di Pohon Mangga.

Dalam jual beli mangga harus dilakukan sesuai dengan aturan syarat dan rukun akad jual beli, yang ditentukan harga ketika masih bunga. Dalam perjanjian jual beli harus disepakati antara kedua belah pihak dengan harga yang ditentukan. Akan tetapi dalam jual beli yang belum tahu kemanfaatannya dari bentuk, wujud, dan jumlahnya tidak sah. Maka sebenarnya jual beli dengan cara seperti ini menurut hukum Islam dilarang karena adanya unsur gharar, yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, :

"Barang siapa melakukan, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari)

 Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dilakukan dengan Pembayaran di Muka Sebanyak 1/3 dari Harga yang Disepakati.

Hal yang dilakukan tengkulak membayar harga dimuka 1/3 dengan permainan meminjami uang untuk meperluruskan akad-akan dalam hukum islam tidak diperbolehkan, karena ada unsur tujuan didalam pembayaran itu dan unsur keraguan dalam pencapaiannya. Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya,

maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan buah dalam akad tersebut. Akan tetapi jika waktu yang tidak ditentukan sudah maklum dan dipahami pelaku akad maka akadnya sah karena ada unsur gharar, yang terdapat dalam hadis :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

 Pemilik Pohon Memilih Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena Tidak Perlu Mempersiapkan Biaya Panen dan Transportasi.

Dalam bertransaksi antara pemilik mangga atau tengkulak ingin memiliki keuntungan yang lebih dari mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sempurna, yang dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan yang kadang menjadi alasan itu semua. Dalam transaksi menurut hukum Islam harus sesuai dengan prinsip kerelaan dan keuntungan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila keadaan yang diperoleh telah jelas, salah satu pihak sepakat, akan tetapi bagi pemilik mangga menjadi lebih untuk karena tanpa harus mengeluarkan uang dari penjualannya yang dijual kepada tengkulak, yang terdapat dalam hadis:

الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَلَى السَّرُوطِهِمْ إلا شَرَطًا حَرَّمَ حَلالاً أوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف (شُرُوطِهِمْ إلا شَرَطًا حَرَّمَ حَلالاً أوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).